

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pemutusan hubungan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan hanya sah jika dilaksanakan sesuai mekanisme yang resmi yaitu melalui lembaga peradilan, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri bagi suami isteri yang bukan beragama Islam berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pengadilan Agama bagi suami isteri yang beragama Islam yang berpedoman kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam penelitian skripsi ini secara khusus penulis hanya akan membahas tentang pelaksanaan pemutusan perkawinan dengan perceraian yang berdasarkan atas surat hatorangan hot ripe melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan judul skripsi.

Persyaratan sahnya perkawinan adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Setelah perkawinan berlangsung menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari suami isteri, maka selanjutnya perkawinan tersebut harus dicatatkan dan didaftarkan pada lembaga yang telah ditentukan untuk itu yaitu Kantor Catatan Sipil yang sekarang menjadi Kantor Dinas Kependudukan.

Ketentuan di atas diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memperoleh akte perkawinan sebagai bukti yang sah telah terjadinya perkawinan, namun dalam kenyataannya banyak suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan ternyata lalai atau sama sekali tidak pernah mencatatkan dan mendaftarkan perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil yang sekarang telah berubah menjadi Kantor